



## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Maumere, 23 April 1990, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.025/RW.006, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus dan memilih domisili kepada **Marthen L. Bessie, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 14 A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Lombok, 27 Juli 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan anggota TNI AD, dahulu tinggal di RT.025, RW.006, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 13 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2011 atau bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1432 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nsa Tenggara Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/00/VI/2011 tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri serta tinggal bersama di kediaman di Penggugat dan Tergugat di RT 025/ RW06, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) hingga lahirnya 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak I, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 28 Maret 2012;
  2. Anak II, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Desember 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahu 2011 sampai dengan tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat diusir, dicacimaki, difitnah, dianiaya dan sering mengungkit masa lalu dan memaki orang tua Penggugat bahkan keluarga besar dan Tergugat sebelum dari bulan pertama perpisahan sampai 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak lagi menafkahi lahir batin Penggugat selaku istri yang sah, serta putus komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kupang;
6. Bahwa yang lebih berlanjut yang tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, sehingga Penggugat harus mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, disebabkan karena Tergugat beranggapan bahwa Penggugat tidak lagi sebagai istri yang sah, sehingga Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dengan tidak hormat, sehingga keluarga besar Penggugat dengan sangat kecewa dan memutuskan untuk

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bertahan sampai menunggu jawaban gugat cerai dari Tergugat, akan tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kupang tidak lagi ada komunikasi atau etiket atau niat baik lagi dari Tergugat, begitu pula dengan tidak menfkahi kehidupan Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa yang paling dahsyat yang membuat Penggugat memerahi Tergugat, ketika Tergugat selalu mengatakan cerai terhadap Penggugat dan kata-kata yang tidak bisa dilupakan adalah Tergugat selalu berkata "bahwa menikah tetapi tidak diberi belis (adat) juga tentang latar belakang keluarga Penggugat dan sejak tahun 2016 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kupang;
8. Bahwa selama ini Penggugat masih bersabar dan tetap bertahan hidup tanpa bersama Tergugat, dikarenakan anak-anak yang terlahir dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang perlu dibiayai, namun oleh karena Penggugat selalu mengikuti semua tindak tanduk Tergugat, dan oleh karena Penggugat tidak lagi dihargai dan dianggap tidak berarti lagi bagi Tergugat, sehingga tiap harinya pasti terjadi pertengkaran atau percekocokan dan selalu salah paham, sehingga Penggugat tidak lagi merasa nyaman dengan keadaan seperti yang dilakukan oleh Tergugat, apalagi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serumah sejak tahun 2016, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama supaya diceraai gugat;
9. Bahwa anak yang terlahir dari Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat dan oleh karena itu demi kepentingan kehidupan anak di masa depan, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut tetap berada dan ditetapkan berada pengasuhannya pada Penggugat dan Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

#### **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Kp., tanggal 19 Februari 2018 dan 19 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 9 dan petitum angka 3 dinyatakan dicabut oleh Penggugat, karena Penggugat mengurungkan gugatan mengenai hadhanah (pengasuhan anak), Penggugat rela dan ikhlas kedua anak tersebut tetap diasuh oleh keluarga Tergugat tanpa menghalangi Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat** , Nomor KNN.474/01/I/2018, tanggal 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Sekretaris Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat (Tergugat)** dan **Penggugat (Penggugat)**, Nomor 0018/003/VI/2011, tertanggal 9 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Koting, Kecamatan Kotinga, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah suami Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 Juli 2011 di Kupang dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri, tinggal di asrama TNI di Kuanino Kota Kupang selama dua tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Lombok;
  - bahwa saksi pernah kunjung ke asrama Penggugat dan Tergugat, namun ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke Lombok, saksi tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama M .Yunus Adi Pramana dan Anak II dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan harmonis, namun kemudian mulai goyah terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang;
  - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat mereka masih tinggal di Asrama TNI di Kuanino, namun saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran mereka;
  - bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, saksi sering mendengar dari curahan hati (curhat) Penggugat melalui telepon, ketika Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Lombok;
  - bahwa Tergugat sering mencela dan mencaci maki orang tua Penggugat yang bodoh dan miskin, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat melalui handphone, selama Penggugat tinggal dengan Tergugat di Lombok;
  - bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat masih tinggal di Kayu Putih Kupang sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai dengan sekarang, sekitar 2 (dua) tahun;
  - bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah menjenguk lagi Penggugat serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak berusaha mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah trauma atas perlakuan Tergugat selama tinggal bersama;
  - bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Koting, Kecamatan Kotinga, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah suami Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 Juli 2011 di Kupang dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di asrama TNI di Kuanino, Kota Kupang selama dua tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Lombok;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah mereka di asrama di Kuanino sebanyak dua kali, yang pertama ketika Penggugat melahirkan anak pertama, bahkan saksi sampai menginap di tempat Penggugat selama dua bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Lombok;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I Pramana dan Anak II dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kayu Putih Kota Kupang, sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana, sejak tahun 2017;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan harmonis, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sulit diatasi;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih tinggal di asrama Kuanino Kupang;
- bahwa saksi tahu bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mencaci maki dan merendahkan orang tua Penggugat, pada saat itu mereka tinggal di Lombok;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat, karena pada saat itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lombok;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat di Kupang yang kemudian Tergugat pergi ke Maumere untuk mengambil anak keduanya untuk dibawa ke orang tua Tergugat di Lombok. Setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya secara jelas sampai sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim uang nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer PT Taspen dan Tergugat bekerja sebagai Tentara;
- bahwa saksi pernah menesehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Kp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama **Saksi I**, dan saksi 2 bernama **Saksi II**, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I dan Anak II, sekarang kedua anak tersebut diasuh orang tua Tergugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sekarang tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat sering memcaci maki orang tua Penggugat;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sekitar bulan Januari 2018;
4. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
3. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya terjadi pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran, surat al-baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya : "... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درأ المفايد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Dzulhijjah 1439** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.,**

Hakim Anggota,

ttd

**Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,**

Hakim Ketua,

ttd

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.,**

Panitera Sidang,

ttd

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.,**

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 315.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah Rp 406.000,00**

(empat ratus enam ribu rupiah )

Bunyi salinan Putusan ini sesuai aslinya,

Kupang, 15 Agustus 2018

Panitera,

SAHBUDIN KESI,S.Ag.,MH

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)